



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto bin Hasyim (Alm);
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman KM. 4,5 Pendawa Komplek Wenngga Abadi, RT 048 RW 018, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau di Barak DIAS pintu Nomor 3 Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sugianto bin Hasyim (Alm) ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Sugianto bin Hasyim (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Bin HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Bin HASYIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara,

- 1 (satu) buah kalkulator Merk CT.8122-99 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676,
- 1 (satu) buah gunting warna hijau,
- 2 (dua) buah pulpen merk SNOWMAN V2 warna hitam,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples ukuran sedang,
- 1 (satu) buah toples ukuran besar,
- 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline,
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan,
- 2 (dua) bendel kertas warna putih,
- 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah buku merk VISION,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin HASYIM Pada hari Senin 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Barak DIAS pintu Nomor 3 Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat perihal kegiatan permainan judi tebak angka/ kupon putih (Togel) yang berlokasi di Barak DIAS pintu nomor 3, Jalan Kopi RT 05 RW 02, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap kediaman terdakwa tersebut. Selanjutnya ditemukan terdakwa sedang berada dikediamannya merekap angka-angka pesanan pembeli pada kertas. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa Uang senilai Rp. 1.089.000 (Sejuta delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah kalkulator Merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2(dua) buah pulpen merk SNOWMAN V2 warna hitam, 1(satu) buah toples ukuran sedang, 1(satu) buah toples ukuran besar, 1(satu) buah buku nota kontan merk Paperline, 3(tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku merk VISION. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melayani semua orang yang datang langsung ke kediamannya di Barak DIAS pintu nomor 3, Jalan Kopi RT 05 RW 02, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemudian para pemesan tersebut memasang/memilih nomor yang dipilihnya untuk selanjutnya disalin dan ditulis dalam kertas rekapan milik terdakwa. Setelah itu para pemesan membayarkan sejumlah uang pada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli dikali Rp. 1.000 (Seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan permainan judi tebak angka/togel tersebut sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga saat terdakwa diamankan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang. Terlebih terdakwa menjadikan kediamannya sebagai tempat kegiatan permainan judi tebak angka/togel;
- Bahwa terhadap tindakan melayani permainan judi tebak angka yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mendapatkan omset \pm Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan bersih yang diterima terdakwa biasanya sebanyak \pm 50% dari hasil penjualan nomor tersebut atau sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali permainan perjudian tebak angka;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin HASYIM Pada hari Senin 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Barak DIAS pintu Nomor 3 Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan penawaran dan atau kesempatan pada khalayak umum dilakukan dengan cara terdakwa menunggu dan menerima kedatangan para pihak yang hendak melakukan pemesanan permainan judi tebak angka di kediamannya di Barak DIAS pintu nomor 3, Jalan Kopi RT 05 RW 02, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut telah dilakukan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga saat terdakwa diamankan, terlebih tindakan tersebut dilakukan di kediamannya yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa melayani semua orang yang datang langsung ke kediamannya di Barak DIAS pintu nomor 3, Jalan Kopi RT 05 RW 02, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemudian para pemesan tersebut memasang/memilih nomor yang dipilihnya untuk selanjutnya disalin dan ditulis dalam kertas rekapan milik terdakwa. Setelah itu para pemesan membayarkan sejumlah uang pada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli dikali Rp. 1.000 (Seribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan direkap oleh terdakwa, selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim ke Bos terdakwa. Setelah nomor yang dipesan tersebut berhasil ditebak/menang, BOS mendatangi kediaman

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil uang atau menambah uang sesuai tebakan/pesanan para pemesan.

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang dipesan oleh pemesan tersebut menang/berhasil ditebak dari BOS yang mengirimkan pesan via SMS pada terdakwa. Setelah pemesan dinyatakan menang, terdakwa menunggu di rumah untuk menyerahkan sejumlah uang pada pemenang sesuai dengan jumlah pemasangan oleh pihak pemesan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Yanto Budi Wibowo bin Bambang W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di di Barak DIAS Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bernama SUGIANTO bin HASYIM;

- Bahwa Saksi pada saat itu mengetahui sendiri kejadian perjudian tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung di rumah Terdakwa SUGIANTO bin HASYIM;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melayani orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor tebakan, kemudian orang tersebut memasang nomor yang diinginkannya dan ditulis pada nota, kemudian direkap kemudian pemasang tersebut membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada juga yang membayar uangnya, setelah nomor keluar sekitar pukul 18.00 WIB selain dengan cara tersebut diatas Terdakwa juga melayani pembelian nomor dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melalui SMS handphone, kemudian dicatat dalam nota dan direkap ke dalam kertas rekapan;

- Bahwa yang mempunyai ide menyediakan tempat perjudian, menyiapkan kertas nota kupon putih dan handphone, serta peralatan lainnya adalah Terdakwa;

- Bahwa sistem dari perjudian tersebut adalah pemasang bisa datang ke tempat pelaku secara langsung atau mengirim sms, kemudian memasang nomor, yaitu nomor dua angka, tiga angka, empat angka, kemudian pemasang membelinya dengan membayar kepada Terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan, dimana setiap nomor yang akan dibeli paling kecil dikalikan kelipatan Rp1000,00 (seribu rupiah), selanjutnya apabila nomor yang dibeli tersebut keluar, maka orang yang membeli nomor tersebut dinyatakan menang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih mulai buka dan melayani pemasang kupon putih sejak pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB dan siapa saja boleh menjadi pembeli kupon putih kepada Terdakwa, asal memiliki uang, dan maksud tujuan pembeli kupon putih adalah ingin menjadi pemenang atau nomor yang dibeli keluar dan mendapatkan uang;

- Bahwa di dalam melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel dalam melayani pembelian kepada orang umum, Terdakwa dalam kegiatannya tersebut ada mempergunakan alat-alat, yaitu 1 (satu) kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V-2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082150069676 warna putih, 1 (satu) buah nota kontan dengan nomor Peperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan/tebakan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk VISION dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di rumah barak yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan sepi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengenai keseharian dari Terdakwa dan sejak kapan Terdakwa melakukan aktifitas perjudian tebak angka tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bernama SUGIANTO bin HASYIM almarhum adalah benar orang tersebut yang melakukan perjudian (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);

- Bahwa benar barang bukti berupa uang senilai Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V2 warna hitam, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah buku merk Vision adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, tidak pasti menang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Rizali bin H. M. Usman Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di di Barak DIAS Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bernama SUGIANTO bin HASYIM;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu mengetahui sendiri kejadian perjudian tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berkunjung di rumah Terdakwa SUGIANTO bin HASYIM;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melayani orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor tebakkan, kemudian orang tersebut memasang nomor yang diinginkannya dan ditulis pada nota, kemudian direkap kemudian pemasang tersebut membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada juga yang membayar uangnya, setelah nomor keluar sekitar pukul 18.00 WIB selain dengan cara tersebut diatas Terdakwa juga melayani pembelian nomor dengan cara melalui SMS handphone, kemudian dicatat dalam nota dan direkap ke dalam kertas rekapan;
- Bahwa yang mempunyai ide menyediakan tempat perjudian, menyiapkan kertas nota kupon putih dan handphone, serta peralatan lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sistem dari perjudian tersebut adalah pemasang bisa datang ke tempat pelaku secara langsung atau mengirim sms, kemudian memasang nomor, yaitu nomor dua angka, tiga angka, empat angka, kemudian pemasang membelinya dengan membayar kepada Terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan, dimana setiap nomor yang akan dibeli paling kecil dikalikan kelipatan Rp1000,00 (seribu rupiah), selanjutnya apabila nomor yang dibeli tersebut keluar, maka orang yang membeli nomor tersebut dinyatakan menang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih mulai buka dan melayani pemasang kupon putih sejak pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB dan siapa saja boleh menjadi pembeli kupon putih kepada Terdakwa, asal memiliki uang, dan maksud tujuan pembeli kupon putih adalah ingin menjadi pemenang atau nomor yang dibeli keluar dan mendapatkan uang;
- Bahwa di dalam melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel dalam melayani pembelian kepada orang umum, Terdakwa dalam kegiatannya tersebut ada mempergunakan alat-alat, yaitu 1 (satu) kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V-2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082150069676 warna putih, 1 (satu) buah nota kontan dengan nomor

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan/tebakan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk VISION dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan uang tunai sebesar Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di rumah barak yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan sepi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengenai keseharian dari Terdakwa dan sejak kapan Terdakwa melakukan aktifitas perjudian tebak angka tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang bernama SUGIANTO bin HASYIM almarhum adalah benar orang tersebut yang melakukan perjudian (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);

- Bahwa benar barang bukti berupa uang senilai Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V2 warna hitam, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah buku merk Vision adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, tidak pasti menang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa semuanya benar pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun diperiksa sebelumnya terkait pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa Terdakwa melakukan perjudian tebak angka atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tebak angka atau kupon putih pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km.12 Rt.008 Rw.003 Komplek Lokalisasi Pasir Putih Jalur 3 Kanan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih tersebut, dengan cara telah melayani orang-orang yang datang ke tempat tinggalnya, kemudian pembeli memasang atau memesan nomor yang diinginkannya kemudian nomor tersebut ditulis oleh Terdakwa di kertas kupon, kemudian pembeli nomor tersebut membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka yang dibelinya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan tanda bukti pembelian berupa duplikat kupon kepada pembeli tersebut, selain dengan cara tersebut Terdakwa juga telah melayani pembelian nomor melalui handphone dengan cara pembeli nomor mengirimkan pesan yang isinya angka-angka yang dibeli kepada handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan perjudian kupon putih tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WIB dengan cara melayani orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut keluar atau menang, maka Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemasang itu berupa uang sistem pembayarannya adalah untuk 2 (dua) angka akan mendapat uang sebanyak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk hadiah tersebut dikalikan dengan berapa kali pembeli memasang atau membeli nomor yang keluar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual kupon putih tersebut, kemudian Terdakwa menyalinnya dalam sebuah kertas kupon, selanjutnya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kupon tersebut direkap dan apabila sudah selesai, selanjutnya rekapan nomor-nomor tersebut diambil oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa mendapat persenan untuk 2 angka 27 persen 3 angka dan 4 angka mendapat persenan 50 persen;

- Bahwa Terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel atau kupon putih tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui arti/ tafsir mimpi;
- Bahwa putaran yang diikuti oleh Terdakwa adalah putaran dari negara Singapura dan nomor tersebut diumumkan pada pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa mengetahui pengeluaran tebak angka di SMS melalui handphone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di di barak DIAS Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yang telah melakukan patroli yang selanjutnya Terdakwa dari tangan Terdakwa ditemukan atau disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V-2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082150069676 warna putih, 1 (satu) buah nota kontan dengan nomor Paperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan/tebakan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk Vision dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa kegiatan perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa, baru berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahw Terdakwa melakukan atau mengadakan kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel, Terdakwa memberitahukan kepada orang yang Terdakwa kenal dan mengatakan apabila ingin membeli nomor atau perjudian tebak angka bisa melalui Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel Terdakwa mulai pada bulan Januari tahun 2022 sewaktu Terdakwa tidak bekerja, kemudian ada seseorang yang menawarkan apakah mau untuk kerja perjudian tebak angka/kupon putih dan karena Terdakwa tidak bekerja, sehingga Terdakwa mau, dan kemudian bertemu dengan saudara BOS di warung makan, setelah bertemu dengan saudara BOS waktu itu menyampaikan bagaimana sistem pembelian dari pemasang dan mengenai hari apa saja (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan mengenai waktunya dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Serta untuk upah Terdakwa mendapatkan sesuai dengan hasil penjualan dari seberapa banyak yang membeli melalui Terdakwa dan untuk pengambilan uang, rekapan nomor dari pembeli dan penyerahan uang apabila ada pembeli yang dapat, saudara BOS mengatakan ada orang lain yang akan mengambilnya kepada Terdakwa waktu itu, kemudian Terdakwa diberi nomor telepon milik saudara BOS waktu itu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel dari awal Terdakwa mulai berjualan perjudian tebak angka pada bulan Januari 2022, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara BOS sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya pembeli kupon putih atau tebak angka yang membeli melalui Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian dan rekapan perjudian tebak angka tersebut kepada saudara BOS tersebut pada pukul 16.30 WIB dan ada yang mengambil kepada Terdakwa, serta untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saudara BOS akan diberikan kepada Terdakwa pada keesokan harinya bertepatan dengan orang suruhan saudara BOS untuk mengambil uang pembelian dan rekapan perjudian tebak angka;
- Bahwa saudara BOS dapat menghubungi Terdakwa dengan komunikasi melalui handphone bisa menghubungi dengan menelepon apabila nomor tebakan dari pembeli ada yang kena dan untuk selebihnya tidak ada, serta untuk pemberitahuan setiap nomor tebak angka yang telah keluar atau kena melalui sms (*short message service*) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel dalam melayani pembelian kepada orang umum;
- Bahwa perjudian tebak angka atau kupon putih (kupu) yang Terdakwa lakukan sistemnya adalah pemasang angka datang ke tempat Terdakwa,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyebutkan kepada Terdakwa angka yang akan dipasang dan Terdakwa kemudian merekap dengan cara mencatat angka-angka yang akan dipasang tersebut di kertas rekapan, dimana angka yang dipasang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai uang pemasangan angka paling sedikit angka Rp1.000 (seribu rupiah) yang dibayar pemasang tebak angka kepada Terdakwa, kemudian catatan rekapan dari pemasang tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kirim melalui pesan sms (*short message service*) kepada saudara BOS, sekitar pukul 16.30 WIB orang suruhan saudara Bos datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang pemasang dan rekapan catatan angka pemasang untuk disetorkan lagi kepada saudara BOS, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saudara BOS mengirim pesan sms (*short message service*) kepada Terdakwa angka yang keluar pada hari itu, apabila ada angka pemasang yang cocok, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat sejumlah uang sesuai angka yang dipasang oleh pemasang tebak angka yang terdiri dari dua putaran, yaitu putaran Malaysia dan Singapura, untuk putaran Malaysia apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 65 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 65 = \text{Rp}65.000,00$ (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 350 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 350 = \text{Rp}350.000,00$ (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.250 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 2.250 = \text{Rp}2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk putaran Singapura apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 70 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 70 = \text{Rp}70.000,00$ (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 400 contoh pasang Rp1.000 (seribu rupiah) $\times 400 = \text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.500 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 2.500 = \text{Rp}2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila pada hari itu ada pemasang tebak angka yang menang sekitar pukul 18.30 WIB orang suruhan saudara BOS datang lagi ke tempat Terdakwa untuk menyerahkan uang pemenang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang mengambil uang tersebut di tempat Terdakwa, sedangkan angka pemasang yang tidak keluar



pada hari itu, maka dianggap kalah kemudian keesokan harinya orang suruhan saudara BOS memberikan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut adalah sebagian dari uang pemasangan yang kalah sehari sebelumnya yang merupakan keuntungan untuk Terdakwa, Terdakwa mulai buka menerima pemasangan tebak angka sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk putaran Malaysia setiap hari Senin dan Kamis dan putaran Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa apabila ada angka pemasangan yang cocok dengan angka yang keluar pada hari itu sesuai dengan pengumuman dari saudara BOS, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat sejumlah uang sesuai angka yang dipasang oleh pemasang tebak angka yang terdiri dari dua putaran tebak angka, yaitu putaran Malaysia dan Singapura dan dalam pemasangan angka terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, untuk putaran Malaysia, apabila memasang 2 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 65 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 65 = Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 350 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 2.250 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.250 = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk putaran Singapura apabila memasang 2 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 70 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 70 = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 400 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 400 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 2.500 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.500 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan angka pemasangan yang tidak keluar pada hari itu, maka dianggap kalah dan uang pasangannya akan diserahkan kepada saudara BOS;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang senilai Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V2 warna hitam, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah buku nota kontan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Paperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah buku merk Vision adalah barang-barang yang diamankan dan ditemukan saat waktu kejadian dan di tempat kejadian perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

- Bahwa Terdakwa membenarkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kalkulator Merk CT.8122-99 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676,
- 1 (satu) buah gunting warna hijau,
- 2 (dua) buah pulpen merk SNOWMAN V2 warna hitam,
- 1 (satu) buah toples ukuran sedang,
- 1 (satu) buah toples ukuran besar,
- 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline,
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan,
- 2 (dua) bendel kertas warna putih,
- 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah buku merk VISION,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Barak DIAS pintu Nomor 3 Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat Terdakwa menunggu dan menerima kedatangan orang-orang yang hendak melakukan pemesanan permainan judi tebak angka di kediaman Terdakwa bertempat di Barak DIAS pintu nomor 3, Jalan Kopi RT 05 RW 02, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa tersebut telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa melayani semua orang yang datang langsung ke kediaman Terdakwa di Barak DIAS pintu nomor 3, Jalan Kopi RT 05 RW 02, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di di barak DIAS Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yang telah melakukan patroli yang selanjutnya Terdakwa dari tangan Terdakwa ditemukan atau disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kalkulator merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk Snowman V-2 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor 082150069676 warna putih, 1 (satu) buah nota kontan dengan nomor Paperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan/tebakan, 2 (dua) bundel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk Vision dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan permainan togel atau kupon putih, Terdakwa memberitahukan kepada orang yang Terdakwa kenal dan mengatakan apabila ingin membeli nomor tebak angka bisa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan kegiatan tebak angka atau kupon putih atau togel Terdakwa mulai pada bulan Januari tahun 2022 sewaktu Terdakwa tidak bekerja, kemudian ada seseorang yang menawarkan apakah mau untuk kerja mengumpulkan pembeli permainan tebak angka/kupon putih/togel dan karena Terdakwa tidak bekerja, sehingga Terdakwa mau dan kemudian bertemu dengan saudara Bos di warung makan, setelah bertemu dengan saudara Bos waktu itu menyampaikan bagaimana sistem pembelian dari pemasang dan mengenai hari apa saja (Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan mengenai waktunya dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Serta untuk upah Terdakwa mendapatkan sesuai dengan hasil penjualan dari seberapa banyak yang membeli melalui Terdakwa dan untuk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang, rekapan nomor dari pembeli dan penyerahan uang apabila ada pembeli yang dapat, saudara Bos mengatakan ada orang lain yang akan mengambilnya kepada Terdakwa waktu itu, kemudian Terdakwa diberi nomor telepon milik saudara Bos waktu itu;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan permainan tebak angka atau kupon putih atau togel dari awal Terdakwa mulai berjualan perjudian tebak angka pada bulan Januari 2022, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara Bos sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya pembeli kupon putih atau tebak angka yang membeli melalui Terdakwa;

- Bahwa uang pembelian dan rekapan permainan tebak angka atau togel atau kupon putih tersebut kepada saudara Bos tersebut pada pukul 16.30 WIB dan ada yang mengambil kepada Terdakwa, serta untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saudara Bos akan diberikan kepada Terdakwa pada keesokan harinya bertepatan dengan orang suruhan saudara Bos untuk mengambil uang pembelian dan rekapan nomor tebak angka;

- Bahwa saudara Bos dapat menghubungi Terdakwa dengan komunikasi melalui handphone bisa menghubungi dengan menelepon apabila nomor tebakan dari pembeli ada yang kena dan untuk selebihnya tidak ada, serta untuk pemberitahuan setiap nomor tebak angka yang telah keluar atau kena melalui sms (*short message service*) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian tebak angka atau kupon putih atau togel dalam melayani pembelian kepada orang umum;

- Bahwa tebak angka atau kupon putih (kupu) yang Terdakwa lakukan sistemnya adalah pemasangan angka datang ke tempat Terdakwa, kemudian menyebutkan kepada Terdakwa angka yang akan dipasang dan Terdakwa kemudian merekap dengan cara mencatat angka-angka yang akan dipasang tersebut di kertas rekapan, dimana angka yang dipasang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai uang pemasangan angka paling sedikit angka Rp1.000 (seribu rupiah) yang dibayar pemasangan tebak angka kepada Terdakwa, kemudian catatan rekapan dari pemasangan tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kirim melalui pesan sms (*short message service*) kepada saudara Bos, sekitar pukul 16.30 WIB orang suruhan saudara Bos datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang pemasangan dan rekapan catatan angka pemasangan untuk disetorkan lagi kepada saudara Bos, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saudara Bos mengirim pesan sms (*short*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



message service) kepada Terdakwa angka yang keluar pada hari itu, apabila ada angka pemasangan yang cocok, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat sejumlah uang sesuai angka yang dipasang oleh pemasang tebak angka yang terdiri dari dua putaran, yaitu putaran Malaysia dan Singapura, untuk putaran Malaysia apabila memasang 2 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 65 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 65 = \text{Rp}65.000,00$ (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 350 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 350 = \text{Rp}350.000,00$ (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 2.250 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 2.250 = \text{Rp}2.250.000,00$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk putaran Singapura apabila memasang 2 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 70 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 70 = \text{Rp}70.000,00$ (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 3 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 400 contoh pasang Rp1.000 (seribu rupiah) $\times 400 = \text{Rp}400.000,00$ (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasangan yang menang akan dikalikan 2.500 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) $\times 2.500 = \text{Rp}2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian apabila pada hari itu ada pemasang tebak angka yang menang sekitar pukul 18.30 WIB orang suruhan saudara Bos datang lagi ke tempat Terdakwa untuk menyerahkan uang pemenang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang mengambil uang tersebut di tempat Terdakwa, sedangkan angka pemasangan yang tidak keluar pada hari itu, maka dianggap kalah kemudian keesokan harinya orang suruhan saudara Bos memberikan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut adalah sebagian dari uang pemasangan yang kalah sehari sebelumnya yang merupakan keuntungan untuk Terdakwa, Terdakwa mulai buka menerima pemasangan tebak angka sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk putaran Malaysia setiap hari Senin dan Kamis dan putaran Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa apabila ada angka pemasangan yang cocok dengan angka yang keluar pada hari itu sesuai dengan pengumuman dari saudara Bos, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat sejumlah uang sesuai angka yang dipasang oleh pemasang tebak angka yang terdiri dari dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran tebak angka, yaitu putaran Malaysia dan Singapura dan dalam pemasangan angka terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, untuk putaran Malaysia, apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 65 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 65 = Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 350 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.250 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.250 = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk putaran Singapura apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 70 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 70 = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 400 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 400 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.500 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.500 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan angka pemasang yang tidak keluar pada hari itu, maka dianggap kalah dan uang pasangannya akan diserahkan kepada saudara Bos;

- Bahwa Terdakwa melakukan atau mengadakan kegiatan tersebut dengan maksud dan tujuan dari Terdakwa adalah sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa putaran Togel yang diikuti oleh Terdakwa adalah putaran dari negara Singapura dan nomor tersebut diumumkan pada pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa mengetahui pengeluaran tebak angka di SMS melalui handphone;
- Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan tebak angka/Togel tersebut, digantungkan pada keberuntungan para pemainnya saja, karena pemenangnya ditentukan tidak berdasarkan keahlian;
- Bahwa benar permainan Togel dengan taruhan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bermain Togel dengan taruhan tersebut adalah dilarang;
- Bahwa benar baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sugianto bin Hasyim (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa pengertian "*Tanpa hak*" di sini terbuktinya digantungkan dengan terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana yang tertuang dalam unsur ketiga dan keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Dengan tidak berhak*" ini unsure ketiga dan keempat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*dengan tidak berhak*" dan unsur ke tiga "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.4. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan, telah terbukti benar, adanya penjualan kupon putih yang diselenggarakan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, yang dilakukan dengan cara pembeli atau pemasang angka datang ke tempat Terdakwa, kemudian menyebutkan kepada Terdakwa angka yang akan dipasang dan Terdakwa kemudian merekap dengan cara mencatat angka-angka yang akan dipasang tersebut di kertas rekapan, dimana angka yang dipasang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai uang pemasangan angka paling sedikit angka Rp1.000 (seribu rupiah) yang dibayar pemasang tebak angka kepada Terdakwa, kemudian catatan rekapan dari pemasang tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kirim melalui pesan sms (*short message service*) kepada saudara Bos, sekitar pukul 16.30 WIB orang suruhan saudara Bos datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang pemasang dan rekapan catatan angka pemasang untuk disetorkan lagi kepada saudara Bos, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saudara Bos mengirim pesan sms (*short message service*) kepada Terdakwa angka yang keluar pada hari itu, apabila ada angka pemasang yang cocok, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat sejumlah uang sesuai angka yang dipasang oleh pemasang tebak angka yang terdiri dari dua putaran, yaitu putaran Malaysia dan Singapura, untuk putaran Malaysia apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 65 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 65 = Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 350 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.250 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.250 = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk putaran Singapura apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 70 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 70 = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 400 contoh pasang Rp1.000 (seribu rupiah) x 400 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.500 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.500 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian apabila pada hari itu ada pemasang tebak angka yang menang sekitar pukul 18.30 WIB orang suruhan saudara Bos datang lagi ke tempat Terdakwa untuk menyerahkan uang pemenang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemenang yang mengambil uang tersebut di tempat Terdakwa, sedangkan angka pemasang yang tidak keluar pada hari itu, maka dianggap kalah kemudian keesokan harinya orang suruhan saudara Bos memberikan uang kepada Terdakwa dimana uang tersebut adalah sebagian dari uang pemasang yang kalah sehari sebelumnya yang merupakan keuntungan untuk Terdakwa, Terdakwa mulai buka menerima pemasangan tebak angka sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk putaran Malaysia setiap hari Senin dan Kamis dan putaran Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa apabila ada angka pemasang yang cocok dengan angka yang keluar pada hari itu sesuai dengan pengumuman dari saudara Bos, maka dianggap sebagai pemenang dan akan mendapat sejumlah uang sesuai angka yang dipasang oleh pemasang tebak angka yang terdiri dari dua putaran tebak angka, yaitu putaran Malaysia dan Singapura dan dalam pemasangan angka terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, untuk putaran Malaysia, apabila memasang 2 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 65 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 65 = Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 350 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 350 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.250 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.250 = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk putaran Singapura apabila memasang 2 angka nilai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pemasang yang menang akan dikalikan 70 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 70 = Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 400 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 400 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 angka nilai uang pemasang yang menang akan dikalikan 2.500 contoh pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) x 2.500 = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan angka pemasang yang tidak keluar pada hari itu, maka dianggap kalah dan uang pasangannya akan diserahkan kepada saudara Bos;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan kupon putih atau togel atau tebak angka tersebut adalah permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan kupon putih tersebut adalah "*Permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti benar, terdakwa telah menjual kupon putih atau togel tersebut pada setiap hari sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk putaran Malaysia setiap hari Senin dan Kamis dan putaran Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu di rumah di Barak DIAS pintu Nomor 3 Jalan Kopi Rt.05 Rw.02 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan ketika dilakukan penangkapan menemukan Terdakwa sedang menulis angka tebakkan judi kupon putih atau togel di atas yang selanjutnya dikirimkan kepada saudara Bos melalui SMS (short message service) dan menemukan uang tunai hasil dari pembelian kupon putih atau togel dari orang lain atau masyarakat pemasang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di rumahnya dan Terdakwa memberikan kesempatan kepada siapa saja setiap orang untuk dapat berkunjung ke rumahnya dalam rangka memasang kupon putih atau togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat "*Memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "dengan tidak berhak", maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sengaja”. Unsur atau elemen “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “tahu dan dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut sudah selama ± 1 (satu) tahun, setiap hari dimulai sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk putaran Malaysia setiap hari Senin dan Kamis dan putaran Singapura setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu, dan menurut pengakuannya Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil judi kupon putih atau togel ini;

Menimbang, bahwa dari lamanya Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut dan adanya keuntungan yang diterima Terdakwa dari omzet penjualan, dapat disimpulkan Terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator Merk CT.8122-99 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pulpen merk SNOWMAN V2 warna hitam, 1 (satu) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) buah toples ukuran besar, 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan, 2 (dua) bendel kertas warna putih, 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah buku merk VISION, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas praktek perjudian;
- Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang, tetapi masih melakukannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dengan jumlah uang yang besar nilainya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sugianto bin Hasyim (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalkulator Merk CT.8122-99 warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor sim card 082150069676,
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau,
 - 2 (dua) buah pulpen merk SNOWMAN V2 warna hitam,
 - 1 (satu) buah toples ukuran sedang,
 - 1 (satu) buah toples ukuran besar,
 - 1 (satu) buah buku nota kontan merk Paperline,
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor pasangan para pemesan,
 - 2 (dua) bendel kertas warna putih,
 - 11 (sebelas) kertas grafik angka keluar,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah buku merk VISION,Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sampit,

Supriadi, S.H.
NIP. 197310201993031002

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 421/Pid.B/2022/PN Spt